



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 10a TAHUN 2005

#### TENTANG

#### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KOTA BATAM

#### WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelola Barang Daerah, maka perlu dibentuk Standarisasi Harga Barang dan Jasa untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kebutuhan dan barang unit pemelihara barang yang disusun dalam rencana masing-masing unit Anggaran Satuan Kerja ;
- b. bahwa masih terdapatnya beberapa komponen yang belum terakomodir berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja dan digunakan sebagai dasar untuk penganggaran pada APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 3 Tahun 2005 dipandang perlu untuk dirubah untuk kedua kalinya, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pendoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005 tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak.
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.30-325 Tahun 2005 tanggal 25 April 2005 tentang Pengesahan, Pemberhentian Walikota dan Pengangkatan Penjabat Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG STANDARISASI HARGA  
BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KOTA BATAM.

### Pasal 1


Menambah beberapa komponen barang dan jasa sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Walikota Batam Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Bidang Jasa, Sub Bidang Perjalanan Dinas, menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 30 Oktober 2005

PENJABAT WALIKOTA BATAM  


MANAN SASMITA

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 30 Oktober 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



Drs. ASYARI ABBAS, Msi


Pembina Utama Muda, NIP.010083557

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2005 NOMOR 07a SERI E

BIDANG : 2. JASA

SUB BIDANG : 2.10 PERJALANAN DINAS

NO	NAMA / URAIAN	GOL. IV	GOL. III	GOL. II	GOL. I
2.10.1	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE KECAMATAN DARAT DI BATAM				
	- Biaya Transportasi per orang (PP)	65,000	65,000	65,000	65,000
	- Lumpsum per orang per hari	55,000	45,000	40,000	35,000
2.10.2	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE KECAMATAN LAUT DI BATAM				
	- Biaya Transportasi per tim	700,000	700,000	700,000	700,000
	- Lumpsum per orang per hari	130,000	110,000	90,000	80,000
2.10.3	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KE KABUPATEN/ PROPINSI KEPRI SELAIN BATAM				
	- Biaya Transportasi per orang ke Kab. Kepri/ Kota Tg. Pinang	100,000	100,000	100,000	100,000
	- Biaya Transportasi per orang ke Kab. Karimun (PP)	150,000	150,000	150,000	150,000
	- Biaya Transportasi per orang ke Kab. Lingga (PP)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
	- Biaya Transportasi per orang ke Kab. Natuna (PP)	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
	- Lumpsum per orang per hari	500,000	400,000	300,000	200,000
2.10.4	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KE PUSAT (JAKARTA)				
	- Biaya Transportasi per orang (PP)	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
	- Lumpsum per orang per hari	800,000	600,000	400,000	300,000
2.10.5	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KE IBUKOTA PROPINSI LAINNYA				
	- Biaya Transportasi per orang (PP)	Sesuai harga tiket	Sesuai harga tiket	Sesuai harga tiket	Sesuai harga tiket
	- Lumpsum per orang per hari	800,000	600,000	400,000	300,000
2.10.6	PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI				
	- Biaya Transportasi per orang (PP)	Sesuai harga tiket	Sesuai harga tiket	Sesuai harga tiket	Sesuai harga tiket
	- Lumpsum per orang per hari di wilayah Asean	2,000,000	1,800,000	1,600,000	1,400,000
	- Lumpsum per orang per hari di wilayah Non Asean	4,000,000	3,600,000	3,200,000	2,800,000
2.10.7	KUNJUNGAN KERJA				
	- Biaya Transportasi per orang (PP) ke Jakarta	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
	- Biaya Transportasi per orang (PP) ke Propinsi lainnya	Sesuai harga tiket	Sesuai harga tiket	Sesuai harga tiket	Sesuai harga tiket
	- Biaya Akomodasi per hari	800,000	800,000	800,000	800,000
	- Biaya Bantuan Uang Saku per kunjungan kerja	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
	- Biaya Transportasi Darat 1 kali kunjungan Kerja	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	- Biaya Konsumsi per orang / perhari	200,000	200,000	200,000	200,000

PENJABAT WALIKOTA BATAM  


MANAN SASMITA